



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM Bin Alm. SUJIMAN;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : | Tulungagung;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 49 Tahun / 30 Juli 1974;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jalan Basuki Rahmat 3/27H, RT.02 RW 01.<br>Kelurahan Kampungdalem Kecamatan /<br>Kabupaten Tulungagung; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan Swasta;  |
| 9. Pendidikan         | : | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan kepadanya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 24 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 24 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Setelah** mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah** mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM Bin Alm. SUJIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayayak umum untuk bermain judi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 7 UURI No. 7 Tahun 1974 dalam dakwaan Subsidair;
2. Menyatuhukan pidana terhadap terdakwa **BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM Bin Alm. SUJIMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna merah;
  - Uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

  - 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tangkapan Layar Whatsapp antara tersangka BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM dengan Kontak ANDIK PC saksi Noval Ekky Nurrianna;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

**Setelah** mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

**Setelah** mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

--- Bawa ia terdakwa **BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM Bin Alm.**

**SUJIMAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira jam 21.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di warung kopi masuk Kelurahan Kampungdalem, Kecmatan/Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bawa terdakwa telah melakukan permainan judi Toto gelap Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara setiap hari terdakwa pergi ke warung kopi masuk Kel. Kampungdalem, Kec./Kab.Tulungagung sekira jam 20.00 WIB dengan maksud menunggu orang yang mau menombok judi Togel di warung tersebut , sesampainya di warung lalu terdakwa menerima tombokan orang yang akan menombok dengan memberikan uang beserta angka nomor yang dibeli kemudian skeira jam 21.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa uang tombokan dan untuk angka yang dibeli penombok oleh terdakwa dikirimkan melalui pesat Whatshap kepada adik terdakwa yang bernama Andik serta uangnya juga diserahkan kepada Andik. Bawa apabila ada nomor yang dibeli oleh penombok tersebut benar maka uang keuntungannya oleh Sdr. Andik diberikan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa diberikan kepada penombok yang nomornya cocok/sesuai;

--- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perjudian yang mengikuti keluarnya undian nomor toto gelap Hongkong yang diundi setiap harinya yang mana pembelian nomor angka dimulai dari pukul 19.00 WIB dan diundi pada pukul 23.00 WIB, dan undian tersebut mengeluarkan 4 (empat) digit angka terdiri dari As (digit pertama), Kop (digit kedua), Kepala (digit ketiga), dan Ekor (digit ke empat) dan penombok bisa membeli nomor toto gelap dengan beberapa jenis kriteria dengan keuntungan yang berbeda yaitu :

- Kriteria AS (4 digit angka) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 2.500 kali uang tombokan;
- Kriteria KOP (3 digit angka dari belakang) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 400 kali uang tombokan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kriteria BUNTUT (2 digit angka dari belakang) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 65 kali uang tombokan;
- Kriteria JITU (1 digit angka baik digit pertama As/digit kedua/Kop/digit ketiga Kepala/ digitke empat ekor) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 8 kali uang tombokan;
- Kriteria colok angka bebas apabila sesuai mendapatkan keuntungan 13 kali uang tombokan;
- Namun apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak sesuai dengan nomor undian maka uang tombokannya hilang menjadi milik bandar, sehingga permainan judi Togel ini bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa pembelian nomor Togel yang paling kecil sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan yang paling besar penjualan tidak ditentukan tergantung pembelinya;
- Bahwa terdakwa menerima titipan kupon togel tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan sudah berjalan lama sehingga menjadikannya sebagai mata pencarian dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hasil dari penjualan kupon togel digunakan untuk membeli kopi, rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa menerima titipan nomor togel, akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas dari Polres Tulungagung dan dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 tahun 1974;**

## SUBSIDAIR;

- Bahwa ia terdakwa **BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM Bin Alm. SUJIMAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira jam 21.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di warung kopi masuk Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan / Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi Toto gelap Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara setiap hari terdakwa pergi ke warung kopi masuk Kel. Kampungdalem, Kec./Kab.Tulungagung sekira jam 20.00 WIB dengan maksud menunggu orang yang mau menombok judi Togel di warung tersebut , sesampainya di warung lalu terdakwa menerima tombokan orang yang akan menombok dengan memberikan uang beserta angka nomor yang dibeli kemudian skeira jam 21.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa uang tombokan dan untuk angka yang dibeli penombok oleh terdakwa dikirimkan melalui pesat Whatshap kepada adik terdakwa yang bernama Andik serta uangnya juga diserahkan kepada Andik. Bahwa apabila ada nomor yang dibeli oleh penombok tersebut benar maka uang keuntungannya oleh Sdr. Andik diberikan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa diberikan kepada penombok yang nomornya cocok/sesuai;

--- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perjudian yang mengikuti keluarnya undian nomor toto gelap Hongkong yang diundi setiap harinya yang mana pembelian nomor angka dimulai dari pukul 19.00 WIB dan diundi pada pukul 23.00 WIB, dan undian tersebut mengeluarkan 4 (empat) digit angka terdiri dari As (digit pertama), Kop (digit kedua), Kepala (digit ketiga), dan Ekor (digit ke empat) dan penombok bisa membeli nomor toto gelap dengan beberapa jenis kriteria dengan keuntungan yang berbeda yaitu:

- Kriteria AS (4 digit angka) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 2.500 kali uang tombokan;
- Kriteria KOP (3 digit angka dari belakang) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 400 kali uang tombokan;
- Kriteria BUNTUT (2 digit angka dari belakang) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 65 kali uang tombokan;
- Kriteria JITU (1 digit angka baik digit pertama As/digit kedua/Kop/digit ketiga Kepala/ digit ke empat ekor) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 8 kali uang tombokan;
- Kriteria colok angka bebas apabila sesuai mendapatkan keuntungan 13 kali uang tombokan;

--- Namun apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak sesuai dengan nomor undian maka uang tombokannya hilang menjadi milik bandar, sehingga permainan judi Togel ini bersifat untung-untungan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bawa pembelian nomor Togel yang paling kecil sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan yang paling besar penjualan tidak ditentukan tergantung pembelinya;

--- Bawa terdakwa menerima titipan kupon togel tersebut hanya sebagai sampingan saja karena pekerjaan terdakwa sehari-hari kurang mencukupi sehingga menerima titipan kupon togel dari masyarakat sekitarnya, akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas dari Polres Tulungagung dan dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) buah kacamata warna hitam;

**--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU. R.I Nomor 7 Tahun 1974;**

**Menimbang**, bawa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bawa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GALIH SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh karena telah melakukan perjudian toto gelap Hongkong dengan menggunakan taruhan uang;
- Bawa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bawa penangkapan Terdakwa tersebut merawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Warung Kopi yang masuk Kelurahan Kampungdalem Kecamatan / Kabupaten Tulungagung terdapat perjudian toto gelap Hongkong yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, yang setelah kami amati beberapa lama, Terdakwa memang benar sedang menerima tombakan nomor toto gelap dari masyarakat umum dengan mengikuti keluarnya nomor toto gelap Hongkong;
- Bawa selanjutnya kami segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yakni : 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna merah, 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari keterangan Terdakwa permainan judi toto gelap tersebut, permainan dilakukan dengan cara : penjudi yang mengikuti keluarnya undian nomor toto gelap Hongkong yang diundi setiap harinya yang mana pembelian nomor angka dimulai dari pukul 19.00 Wib dan di undi pada pukul 23.00 Wib, dan undian tersebut mengeluarkan sebagai berikut:
  - Untuk As (4 angka) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 2.500 kali uang tombokan;
  - Untuk KOP (3 angka) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 400 kali uang tombokan;
  - Untuk Buntut (2 angka) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 65 kali uang tombokan;
  - Untuk JITU (1 digit angka baik digit pertama As /digit kedua Kop / digit ke tiga Kepala/digit keempat ekor) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 8 kali uang tombokan;
  - Untuk colok angka bebas apabila sesuai mendapatkan keuntungan 13 kali uang tombokan;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan nomor tombokan dari pembeli secara langsung maupun melalui WhatsApp di HP Terdakwa;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa pengepulnya adalah bernama ANDIK beralamat di Jalan Basuki Rahmat RT.02 RW.01 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa sepengetahuan saksi, judi togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa sifatnya untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli itu cocok dan keluar, maka penombok akan mendapatkan hadiah dari bandarnya namun apabila nomor yang dibeli tidak cocok/keluar maka uang menjadi milik bandar;
- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu sedang menerima nomor tombokan togel dari penombok;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa omzet yang diterima oleh Terdakwa ari kegiatan perjudian jenis togel tersebut antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali putaran;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa komisi yang diterima oleh Terdakwa untuk setiap minggunya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. AKBAR MAULANA, S.H.;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut;
- Bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap Hongkong tersebut sudah cukup lama;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi AKBAR MAULANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh karena telah melakukan perjudian toto gelap Hongkong dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Warung Kopi yang masuk Kelurahan Kampungdalem Kecamatan / Kabupaten Tulungagung terdapat perjudian toto gelap Hongkong yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, yang setelah kami amati beberapa lama, Terdakwa memang benar sedang menerima tombongan nomor toto gelap dari masyarakat umum dengan mengikuti keluarnya nomor toto gelap Hongkong;
- Bahwa selanjutnya kami segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yakni : 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna merah, 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa permainan judi toto gelap tersebut, permainan dilakukan dengan cara : penjudi yang mengikuti keluarnya undian nomor toto gelap Hongkong yang diundi setiap harinya yang mana pembelian nomor angka dimulai dari pukul 19.00 Wib dan diundi pada pukul 23.00 Wib, dan undian tersebut mengeluarkan sebagai berikut:
  - Untuk As (4 angka) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 2.500 kali uang tombongan;
  - Untuk KOP (3 angka) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 400



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali uang tombokan;

- Untuk Buntut (2 angka) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 65 kali uang tombokan;
- Untuk JITU (1 digit angka baik digit pertama As /digit kedua Kop / digit ke tiga Kepala/digit keempat ekor) apabila sesuai mendapatkan keuntungan 8 kali uang tombokan;
- Untuk colok angka bebas apabila sesuai mendapatkan keuntungan 13 kali uang tombokan;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan nomor tombokan dari pembeli secara langsung maupun melalui WhatsApp di HP Terdakwa;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa pengepulnya adalah bernama ANDIK beralamat di Jalan Basuki Rahmat RT.02 RW.01 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa sepengetahuan saksi, judi togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa sifatnya untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli itu cocok dan keluar, maka penombok akan mendapatkan hadiah dari bandarnya namun apabila nomor yang dibeli tidak cocok/keluar maka uang menjadi milik bandar;
- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu sedang menerima nomor tombokan togel dari penombok;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa omzet yang diterima oleh Terdakwa arigegiat perjudian jenis togel tersebut antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali putaran;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa komisi yang diterima oleh Terdakwa untuk setiap minggunya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama Sdr. GALIH SETIAWAN, S.H.;
- Bawa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut;
- Bawa sebaaimana keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap Hongkong tersebut sudah cukup lama;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *Ad charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di warung kopi masuk Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak saksi-saksi dari Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap jenis Hongkong dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna merah, 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap Hongkong tersebut yaitu setiap harinya Terdakwa pergi ke warung kopi masuk Kelurahan Kampungdalem sekitar pukul 20.00 Wib dengan maksud menunggu orang yang mau menombok di warung tersebut dan sesampainya diwarung tersebut Terdakwa menerima orang yang akan menombok dengan memberikan uang beserta angka nomor yang dibeli dan setelah Terdakwa menerima uang beserta angka yang dibeli sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali pulang dengan membawa uang tombokan dan untuk angka yang dibeli penombok Terdakwa kirimkan melalui pesan Whatapp kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. ANDIK dan uangnya Terdakwa serahkan kepada ANDIK dan apabila dari nomor yang dibeli oleh penombok benar maka uang keuntungan Terdakwa diberikan oleh ANDIK;
- Bahwa Tedakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima pembelian nomor togel dari para penombok;
- Bahwa yang menjadi pengepulnya adalah ANDIK alias PECE dengan alamat Jalan Basuki Rahmat Rt.02 Rw.01, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa uang dari hasil penjualan nomor togel tersebut biasanya Terdakwa serahkan sendiri kepada ANDIK alias PECE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sifat permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah untung-untungan oleh karena apabila nomor yang ditomboki cocok dan keluar maka penombok akan mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah dari bandarnya, namun sebaliknya apabila nomor yang ditomboki tidak keluar maka uang menjadi miik bandar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang menerima uang tombokan dari 2 (dua) orang penombok dan ketika Terdakwa mau menyerahkan uang tombokan kepada ANDIK;
- Bahwa apabila nomor tombokan cocok untuk 2 angka mendapatkan 65 kali besarnya uang tombokan, cocok 3 angka mendapat 350 kali besarnya uang tombokan dan cocok 4 angka mendapat 2500 kali besarnya uang tomboka, dan kriteria JITU mendapatkan keuntungan 8 kali uang tombokan serta COLOK angka bebas mendapat keuntungan 13 kali uang tombokan;
- Bahwa omzet yang Terdakwa terima tidak menentu yakni antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali undian;
- Bahwa komisi yang Terdakwa terima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi nomor undian judi togel tersebut dikeluarkan yakni dari negara Hongkong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel tersebut adalah untuk mendapatkan komisi berupa uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam perjudian jenis toto gelap tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2001 dan tahun 2010 dalam perkara perjudian;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna merah;
- Uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
- 1 (satu) lembar tangkapan Layar Whatsapp antara tersangka BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM dengan Kontak ANDIK PC;

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Ijin Penyitaan dengan nomor : 165/Pen.Pid/2024/PN Tlg, tertanggal 27 Mei 2024 dan nomor : 195/Pen.Pid/2024/PN Tlg, tertanggal 7 Juni 2024, serta dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang mana masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mengenali dan membenarkannya, sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.45 Wib bertempat di warung kopi masuk Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak saksi-saksi dari Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap jenis Hongkong dengan taruhan uang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Warung Kopi yang masuk Kelurahan Kampungdalem Kecamatan/Kabupaten Tulungagung terdapat perjudian toto gelap Hongkong yang dilakukan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penyelidikan serta pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, yang setelah di amati dan dipastikan beberapa lama, Terdakwa memang sedang menerima tombokan nomor toto gelap dari masyarakat umum dengan mengikuti keluarnya nomor toto gelap Hongkong dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yakni : 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna merah, 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap Hongkong tersebut yaitu setiap harinya Terdakwa pergi ke warung kopi masuk Kelurahan Kampungdalem sekitar pukul 20.00 Wib dengan maksud menunggu orang yang mau menombok di warung tersebut dan sesampainya diwarung tersebut Terdakwa menerima orang yang akan menombok dengan memberikan uang beserta angka nomor yang dibeli dan setelah Terdakwa menerima uang beserta angka yang dibeli sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali pulang dengan membawa uang tombokan dan untuk angka yang dibeli penombok Terdakwa kirimkan melalui pesan Whatapp kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. ANDIK dan uangnya Terdakwa serahkan kepada ANDIK dan apabila dari nomor yang dibeli oleh penombok benar maka uang keuntungan Terdakwa diberikan oleh ANDIK;
- Bahwa Tedakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima pembelian nomor togel dari para penombok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi pengepulnya adalah ANDIK alias PECE dengan alamat Jalan Basuki Rahmat Rt.02 Rw.01, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa uang dari hasil penjualan nomor togel tersebut biasanya Terdakwa serahkan sendiri kepada ANDIK alias PECE;
- Bawa Terdakwa mengetahui bahwa sifat permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah untung-untungan oleh karena apabila nomor yang ditomboki cocok dan keluar maka penombok akan mendapat hadiah dari bandarnya, namun sebaliknya apabila nomor yang ditomboki tidak keluar maka uang menjadi miik bandar;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang menerima uang tombongan dari 2 (dua) orang penombok dan ketika Terdakwa mau menyerahkan uang tombongan kepada ANDIK;
- Bawa apabila nomor tombongan cocok untuk 2 angka mendapatkan 65 kali besarnya uang tombongan, cocok 3 angka mendapat 350 kali besarnya uang tombongan dan cocok 4 angka mendapat 2500 kali besarnya uang tomboka, dan kriteria JITU mendapatkan keuntungan 8 kali uang tombongan serta COLOK angka bebas mendapat keuntungan 13 kali uang tombongan;
- Bawa omzet yang Terdakwa terima tidak menentu yakni antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali undian;
- Bawa komisi yang Terdakwa terima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bawa Terdakwa sudah lama melakukan kegiatan perjudian tersebut;
- Bawa sepengetahuan nomor undian judi togel tersebut dikeluarkan yakni dari negara Hongkong;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel tersebut adalah untuk mendapatkan komisi berupa uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam perjudian jenis toto gelap tersebut;
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2001 dan tahun 2010 dalam perkara perjudian;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yang mana Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selebihnya akan dipertimbangkan lebih lanjut,

**Menimbang**, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Penghasilan Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM Bin Alm. SUJIMAN**, sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **kesatu** dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

**Menimbang**, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di warung kopi masuk Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak saksi-saksi dari Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap jenis Hongkong dengan taruhan uang;

**Menimbang**, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berasal ketika saksi-saksi dari pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Warung Kopi yang masuk Kelurahan Kampungdalem Kecamatan/Kabupaten Tulungagung terdapat perjudian toto gelap Hongkong yang dilakukan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penyelidikan serta pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, yang setelah di amati dan dipastikan beberapa lama, Terdakwa memang sedang menerima tombokan nomor toto gelap dari masyarakat umum dengan mengikuti keluarnya nomor toto gelap Hongkong dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yakni : 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna merah, 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa sebagaimana keterrangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap Hongkong tersebut yaitu setiap harinya Terdakwa pergi ke warung kopi masuk Kelurahan Kampungdalem sekira pukul 20.00 Wib dengan maksud menunggu orang yang mau menombok di warung tersebut dan sesampainya diwarung tersebut Terdakwa menerima orang yang akan menombok dengan memberikan uang beserta angka nomor yang dibeli dan setelah Terdakwa menerima uang beserta angka yang dibeli sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali pulang dengan membawa uang tombokan dan untuk angka yang dibeli penombok Terdakwa kirimkan melalui pesan Whatapp kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. ANDIK dan uangnya Terdakwa serahkan kepada ANDIK dan apabila dari nomor yang dibeli oleh penombok benar maka uang keuntungan Terdakwa diberikan oleh ANDIK oleh karena peran Terdakwa adalah bertindak sebagai pengecer yang menerima pembelian nomor togel dari para penombok sedangkan yang menjadi pengepulnya adalah ANDIK alias PECE dengan alamat Jalan Basuki Rahmat Rt.02 Rw.01, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, yang mana uang dari hasil penjualan nomor togel tersebut biasanya Terdakwa serahkan sendiri kepada ANDIK alias PECE;

**Menimbang**, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang menerima uang tombokan dari 2 (dua) orang penombok dan Terdakwa mau menyerahkan uang tombokan kepada ANDIK, yang apabila nomor tombokan cocok untuk 2 angka mendapatkan 65 kali besarnya uang tombokan, cocok 3 angka mendapat 350 kali besarnya uang tombokan dan cocok 4 angka mendapat 2500 kali besarnya uang tomboka, dan kriteria JITU mendapatkan keuntungan 8 kali uang tombokan serta COLOK angka bebas mendapat keuntungan 13 kali uang tombokan;

**Menimbang**, bahwa omzet yang Terdakwa terima tidak menentu yakni antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali undian dan komisi yang Terdakwa terima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya, hal mana perbuatan Terdakwa tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa, yang nomor undian judi togel tersebut dikeluarkan yakni dari negara Hongkong;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sifat permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan oleh karena apabila nomor yang ditomboki cocok dan keluar maka penombok akan mendapat hadiah dari bandarnya, namun sebaliknya apabila nomor yang ditomboki tidak keluar maka uang menjadi milik Bandar, hal mana maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel tersebut adalah untuk mendapatkan komisi berupa uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut, yang mana Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2001 dan tahun 2010 dalam perkara perjudian yang sama;

**Menimbang**, bahwa dari uraian uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan dan / atau peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap tersebut, hanya sebagai pengecer, oleh karena Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok sedangkan yang menjadi pengepulnya adalah ANDIK alias PECE dan bukan sebagai mata pencarian melainkan untuk mendapatkan komisi berupa uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *kedua* dalam Pasal ini tidak terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdapat kesamaan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Subsidair ini yang sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair ini yang pada pokoknya telah terpenuhi, maka untuk hematnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam unsur Primair tersebut ke dalam unsur kesatu pada dakwaan Subsidair ini, oleh karena secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertuang kembali dalam pertimbangan unsur yang sama, sehingga dengan demikian terhadap unsur “Barang Siapa” dalam unsur kesatu pada Pasal ini telah pula terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

**Menimbang**, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di warung kopi masuk Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak saksi-saksi dari Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap jenis Hongkong dengan taruhan uang;

**Menimbang**, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi-saksi dari pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Warung Kopi yang masuk Kelurahan Kampungdalem Kecamatan/Kabupaten Tulungagung terdapat perjudian toto gelap Hongkong yang dilakukan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penyelidikan serta pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, yang setelah di amati dan dipastikan beberapa lama, Terdakwa memang sedang menerima tombokan nomor toto gelap dari masyarakat umum dengan mengikuti keluarnya nomor toto gelap Hongkong dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yakni : 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna merah, 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa sebagaimana keterrangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap Hongkong tersebut yaitu setiap harinya Terdakwa pergi ke warung kopi masuk Kelurahan Kampungdalem sekira pukul 20.00 Wib dengan maksud menunggu orang yang mau menombok di warung tersebut dan sesampainya diwarung tersebut Terdakwa menerima orang yang akan menombok dengan memberikan uang beserta angka nomor yang dibeli dan setelah Terdakwa menerima uang beserta angka yang dibeli sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali pulang dengan membawa uang tombokan dan untuk angka yang dibeli penombok Terdakwa kirimkan melalui pesan Whatapp kepada adik Terdakwa yang bernama Sdr. ANDIK dan uangnya Terdakwa serahkan kepada ANDIK dan apabila dari nomor yang dibeli oleh penombok benar maka uang keuntungan Terdakwa diberikan oleh ANDIK oleh karena peran Terdakwa adalah bertindak sebagai pengecer yang menerima pembelian nomor togel dari para penombok sedangkan yang menjadi pengepulnya adalah ANDIK alias PECE dengan alamat Jalan Basuki Rahmat Rt.02 Rw.01, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, yang mana uang dari hasil penjualan nomor togel tersebut biasanya Terdakwa serahkan sendiri kepada ANDIK alias PECE;

**Menimbang**, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang menerima uang tombokan dari 2 (dua) orang penombok dan Terdakwa mau menyerahkan uang tombokan kepada ANDIK, yang apabila nomor tombokan cocok untuk 2 angka mendapatkan 65 kali besarnya uang tombokan, cocok 3 angka mendapat 350 kali besarnya uang tombokan dan cocok 4 angka mendapat 2500 kali besarnya uang tomboka, dan kriteria JITU mendapatkan keuntungan 8 kali uang tombokan serta COLOK angka bebas mendapat keuntungan 13 kali uang tombokan;

**Menimbang**, bahwa omzet yang Terdakwa terima tidak menentu yakni antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali undian dan komisi yang Terdakwa terima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya, hal mana perbuatan Terdakwa tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa, yang nomor undian judi togel tersebut dikeluarkan yakni dari negara Hongkong;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sifat permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan oleh karena apabila nomor yang ditomboki cocok dan keluar maka penombok akan mendapat hadiah dari bandarnya, namun sebaliknya apabila nomor yang ditomboki tidak keluar maka uang menjadi milik Bandar, hal mana maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel tersebut adalah untuk mendapatkan komisi berupa uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut, yang mana Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2001 dan tahun 2010 dalam perkara perjudian yang sama;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *kedua* dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar atas perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna merah;
- Uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dikarenakan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi bersifat ekonomis, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
- 1 (satu) lembar tangkapan Layar Whatsapp antara tersangka BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM dengan Kontak ANDIK PC;

Dikarenakan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara yang sama (residivis) yakni pada tahun 2001 dan tahun 2010;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM bin Alm. SUJIMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM bin Alm. SUJIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Ijin Dengan Sengaja Turut Serta Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna merah;
  - Uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah kacamata warna hitam;
- 1 (satu) lembar tangkapan Layar Whatsapp antara tersangka BUDI SASONGKO Als. BUDI TEMBEM dengan Kontak ANDIK PC;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2024** oleh kami **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Puji Astuti, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

**Deni Albar, S.H.**

ttd.

**Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**

ttd.

**Eri Sutanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Sukarlinah, S.H.**